



**KEWENANGAN RELATIF DALAM MENGADILI  
PERKARA PERDATA PADA PERADILAN UMUM**  
(Studi Putusan MA RI Nomor 2895 K/Pdt/1995)

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**PURBA WIDHIANTO**  
NIM : 010710101248

Asal :	Hadiah	Klass 347.05 WIP K. C.14
	Pembeian	
Perim. gi :	08 MAR 2006	
Induk :		
Pengkatalog :		

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM PERDATA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER  
2005**



**KEWENANGAN RELATIF DALAM MENGADILI  
PERKARA PERDATA PADA PERADILAN UMUM**

**(Studi Putusan MA RI Nomor 2895 K/Pdt/1995)**

**SKRIPSI**

Oleh

**PURBA WIDHIANTO**

**NIM: 010710101248**

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM PERDATA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER  
2005**

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan untuk:*

1. *Ayahanda Mudjoko serta Ibunda Sudarti yang telah tiada pernah lelah memberikan rasa cinta, bimbingan dan pengorbanan tulus yang tiada pernah tergantikan sepanjang masa.*
2. *Alma Materku, Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta.*
3. *Seluruh Bapak/ibu Guru Dan Dosen yang telah memberikan ilmu dan perhatian kepadaku.*
4. *Adik-adikku, Ikhsa Bagas Wardhana dan Rahmadhianing Putri, atas segala keceriaan dan motivasi yang kalian berikan.*

**MOTTO**

*“ Jika Bukan Karena Nyala Api Yang Membakarnya  
Aroma Harum Kayu GAHARU Takkan Ada Yang Tahu ”*



---

Syaikh Salman Fahd Audah, Dalam Syukron Ayyuhal A'da'.



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PURBA WIDHIANTO**

NIM : **010710101248**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“KEWENANGAN RELATIF DALAM MENGADILI PERKARA PERDATA PADA PERADILAN UMUM (Studi Putusan MA RI Nomor 2895 K/Pdt/1995)”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang haarus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Desember 2005

Yang menyatakan,

**PURBA WIDHIANTO**  
NIM. 010710101248

**KEWENANGAN RELATIF DALAM MENGADILI PERKARA  
PERDATA PADA PERADILAN UMUM  
(Studi Putusan MA RI Nomor 2895 K/Pdt/1995)**

oleh :

**PURBA WIDHIANTO**  
NIM. 0101710101248

Pembimbing

**BASTIAN, S.H.**  
NIP. 130 325 902

Pembantu Pembimbing

**IWAYAN YASA, S.H**  
NIP. 131 832 298

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM PERDATA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER  
2005**

## PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Sabtu  
Tanggal : 31  
Bulan : Desember  
Tahun : 2005

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia penguji

Ketua,



RUSBANDI SOFJAN, S.H.  
NIP. 130 350 761

Sekretaris,




ISWI HARIYANI, S.H.  
NIP. 131 759 755

### ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. BASTIAN, S.H.  
NIP. 130 325 902

2. IWAYAN YASA, S.H.  
NIP. 131 832 298



.....

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

“KEWENANGAN RELATIF DALAM MENGADILI PERKARA  
PERDATA PADA PERADILAN UMUM “

(Studi Putusan MA RI No. 2895k/Pdt/1995)

Oleh :

PURBA WIDHIANTO  
NIM. 010710101248

Pembimbing

BASTIAN, S.H  
NIP. 130 325 902

Pembantu Pembimbing,

IWAYAN YASA, S.H  
NIP. 131 832 298

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.  
NIP. 130 808 985



## KATA PENGANTAR

Syukur kepada Allah SWT yang maha segalanya. Sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad saw senantiasa kuhaturkan, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“KEWENANGAN RELATIF DALAM MENGADILI PERKARA PERDATA PADA PERADILAN UMUM (Studi Putusan MA RI No. 2895k/Pdt/1995)”** dapat terselesaikan.

Keberadaan hukum acara perdata dalam lalu lintas hukum sangat vital, karena menjembatani hukum perdata materil yang berfungsi sebagai alat ukur benar salah tindakan seseorang dalam hidup bermasyarakat. Namun dalam kenyataan masih ada orang-orang yang tidak melaksanakannya, implikasi dari tidak dilaksanakannya hukum perdata formil dalam penegakan hukum perdata materil inilah yang menarik untuk dikaji secara ilmiah dalam bentuk karya ilmiah.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Bastian, S.H. sebagai Pembimbing yang memberikan petunjuk dan bimbingan dalam menyelesaikan Penulisan skripsi ini.
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H. sebagai Pembantu Pembimbing yang telah sabar dalam membimbing dan memotivasi dalam menyelesaikan Penulisan skripsi ini.
3. Bapak Rusbandi Sofjan, S.H. sebagai Ketua Panitia Penguji yang telah bersedia menguji skripsi saya.
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H. sebagai Sekretaris Penguji atas waktu yang diberikan untuk menguji skripsi saya.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Totok Sudaryanto S.H., M.S., Bapak I Ketut Suandra S.H, Bapak Ida Bagus Oka S.H., M.M. sebagai Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Bapak Soedarko S.H. sebagai Dosen Pembina Akademik selama saya menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak Hari Sasangka, S.H. M.Hum. sebagai Dosen dan tenaga ahli dalam penulisan skripsi, yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran serta nasehat tentang indahnya hidup.
9. Ayahanda *Mudjoko* dan Ibunda *Sudarti* yang tak pernah lelah mencurahkan kasih sayang, kesabaran dan doa sehingga penulis mampu meraih gelar sarjana hukum.
10. Seluruh Saudaraku, *Ikhza Bagas Wardhana dan Rahmadhianing Putri*, atas senyuman tulus yang memberikan motivasi bagi penulis untuk menjalankan hidup.
11. Curahan kasih, sayang dan cintaku, *Tanti Dwi Nugraheni*, atas semua do'a, pengorbanan serta kasihmu padaku.
12. Saudara- saudara seperjuangan di *Islamic Assosiation of University Student*, dalam masa lalu (Gus Faiq, Bang Jay, Mrs. Mona, Mas Rizky, dll.), masa kini (A'an, Sulay, Udin, Halim, Andhika, Sahrul, Dhimas, Shavier, Vronika, Nining, Ida, Ivo) dan masa depan (Prima, Wahono, Samsul, Gige, Eka, Ida, Qori, Kholifah dll.), serta generasi harapan 04 dan 05.
13. Saudara-saudara senasib dalam FKMT, Mbah Kayan, Mas Yosep, Bos Saiq, Jay, Munir, Moha, Deni, Mbolo, Welly, DPR, Lina, Niken, Lail, generasi 03 serta generasi 04.
14. Keluarga Besar WP, mbak Dhani, mas David, mas Agung, Afif, "Ayu", "Bojes", Lingga, Billa, "Engkong", "Becak", Andy, Monika, "Cethe", "Marsel", Iwan, "Cepot", Irfan, Jery, "Liamsi", Agwin, "Sragen-Tina", "Chayoe".

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, Agama dan Bangsa serta berguna bagi yang membutuhkan.



DAFTAR ISI


	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN PEMBIMBING .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
RINGKASAN .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Permasalahan .....	1
1.2. Ruang Lingkup .....	4
1.3. Rumusan Masalah .....	4
1.4. Tujuan Penulisan .....	4
1.4.1 Tujuan Khusus .....	4
1.4.2 Tujuan Umum .....	5
1.5. Metodologi .....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah .....	5
1.5.2 Bahan Hukum .....	5
1.5.3 Analisis Bahan Hukum .....	6
<b>BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI .....</b>	<b>7</b>
2.1. Fakta .....	7
2.2. Dasar Hukum .....	9
2.3. Landasan Teori .....	11
2.3.1 Ruang Lingkup Peradilan Umum Di Indonesia .....	11

2.3.2	Kompetensi Badan Peradilan Di Indonesia.....	14
2.3.3	Pengertian dan Macam-Macam Eksepsi.....	16
2.3.4	Putusan Pengadilan.....	17
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>19</b>
3.1.	Konsekuensi Yuridis Terhadap Pokok Perkara Akibat Adanya Eksepsi Tentang Kewenangan Relatif Kepada Pengadilan Negeri Yang Memeriksa Perkara.....	19
3.2.	Kekuatan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Yang Secara Relatif Tidak Berwenang Mengadili.....	28
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>31</b>
4.1.	Kesimpulan .....	31
4.2.	Saran .....	32
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		



**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Pengantar Konsultasi kepada Pengadilan Negeri Jember
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Telah Melakukan Konsultasi Dari Pengadilan Negeri Jember.
- Lampiran 3 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2895k/Pdt/1995



## RINGKASAN

Keberadaan hukum acara perdata dalam lalu lintas hukum sangat vital, karena menjembatani hukum perdata materil yang berfungsi sebagai alat ukur benar salah tindakan seseorang dalam hidup bermasyarakat, hal ini disadari sepenuhnya oleh orang yang tahu hukum, bahkan oleh orang awam. Hukum Acara Perdata memiliki beberapa hal yang wajib untuk dipenuhi bagi para pihak yang akan menegakkan hukum perdata materil, salah satunya adalah gugatan harus diajukan di tempat tinggal tergugat (*azas actor sequitur forum re*), pelanggaran terhadap azas ini tentu saja membawa konsekuensi yuridis bagi perkara itu sendiri. Latar belakang inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan Judul KEWENANGAN RELATIF DALAM MENGADILI PERKARA PERDATA PADA PERADILAN UMUM (Studi Putusan MA RI No. 22895k/Pdt/1995).

Permasalahan dalam skripsi ini adalah *Pertama*, bagaimanakah konsekuensi yuridis terhadap pokok perkara jika suatu eksepsi tentang kewenangan relatif diterima atau ditolak oleh hakim. *Kedua*, bagaimanakah kekuatan hukum putusan Pengadilan Negeri yang secara relatif tidak berwenang mengadili perkara.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah ingin menjawab dan memberikan masukan terhadap ketiga permasalahan di atas, sekaligus sebagai prasyarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S1).

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan masalah *yuridis normatif*. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan menarik kesimpulan dengan metode deduktif.

Garis besar penulisan skripsi ini berisikan tentang konsekuensi yuridis yang muncul bagi pokok perkara akibat adanya eksepsi mengenai kewenangan relatif kepada pengadilan yang memeriksa perkara tersebut, baik jika eksepsi ini diterima maupun ditolak oleh hakim. Selain konsekuensi yuridis terhadap pokok perkara, dalam skripsi ini juga dibahas mengenai kekuatan hukum putusan pengadilan yang tidak mempunyai kewenangan secara relatif sebab eksepsi

mengenai kewenangan pengadilan secara relatif juga mempunyai pengaruh yang kuat dalam kekuatan hukum putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan

Konsekuensi yuridis yang timbul bagi pokok perkara dari diterimanya eksepsi mengenai kewenangan relatif adalah gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sehingga pokok perkara belum sama sekali diperiksa oleh hakim, oleh karena itu gugatan dikembalikan untuk diperbaiki dan bagi eksepsi yang ditolak maka gugatan dinyatakan diterima kemudian persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara.

Kekuatan hukum putusan pengadilan Pengadilan Negeri yang secara relatif tidak berwenang tetap dianggap sebagai putusan yang sah dan berkekuatan hukum, sebab selama pemeriksaan pendahuluan tidak ada tangkisan atau eksepsi mengenai kewenangan pengadilan tersebut, seperti yang disyaratkan oleh pasal 135 HIR.

Saran penulis terhadap permasalahan di atas adalah *pertama*, mengingat pentingnya keberadaan hukum acara perdata maka sudah saatnya diadakan penyeragaman melalui kodifikasi terhadap berbagai macam aturan hukum acara di Indonesia sebagai petunjuk teknis pelaksanaan hukum materiil. *Kedua*, diperlukan aturan yang ketat mengenai syarat-syarat melakukan eksepsi, hal ini untuk menghindari pelaksanaan hak tersebut secara tidak bertanggung jawab.





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Tuhan menciptakan manusia ke dunia baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Didalam kedudukannya sebagai makhluk sosial, manusia ditakdirkan untuk hidup saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut seringkali terjadi benturan kepentingan antar individu tersebut, untuk menjaga keselarasan kepentingan tersebut diperlukan tata tertib. Tata tertib bermasyarakat tersebut dinamakan hukum. Hukum tidak hanya sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat, atau untuk diketahui saja melainkan harus ditaati.

Konflik yang sering terjadi di masyarakat adalah konflik kepentingan secara horisontal, artinya yang melakukan konflik adalah antar anggota masyarakat sendiri. Pihak yang kepentingannya dilanggar dalam konflik tersebut tidak boleh memulihkan haknya dengan cara *eigenrechting* (tindakan menghakimi sendiri). Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa sepengetahuan pihak lain yang berkepentingan sehingga akan menimbulkan kerugian.

Terdapat dua macam aturan hukum yang dapat dijadikan pedoman bagi pihak yang merasa dirugikan untuk memulihkan hak. Aturan hukum yang sesuai untuk menangani masalah konflik secara horisontal adalah Hukum Perdata/Hukum Perdata Materiil, setiap pelanggaran terhadap hak seseorang sama dengan terjadi pelanggaran terhadap hukum perdata materiil. Untuk menuntut pertanggungjawaban pihak yang telah melanggar hukum perdata materiil tersebut diakomodasi oleh hukum perdata formil atau hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menyelesaikan perkara perdata melalui badan peradilan. Keberadaan hukum acara perdata diharapkan mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat



dimana setiap orang dapat mempertahankan hak perdatanya dengan sebaik-baiknya dan setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak perdata materiil yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dapat dituntut melalui pengadilan ( Syahrani, 2000 : 3 ).

Pihak yang merasa dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang merugikan dirinya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya. Dalam cara mengajukan gugatan harus diperhatikan benar-benar oleh penggugat, bahwa gugatan olehnya diajukan kepada badan peradilan yang benar-benar berwenang untuk mengadili tersebut karena kesalahan dalam proses memasukkan gugatan ini akan membawa akibat hukum terhadap gugatan atau perkara yang diajukan dan hal ini seringkali dianggap remeh sehingga pihak yang secara materiil benar akhirnya tidak bisa menikmati kebenarannya.

Menurut pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi,

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Hal tersebut lebih diperjelas pada pasal 10 dalam ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa :

1. kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Berdasarkan ketentuan hukum diatas terdapat spesifikasi terhadap badan peradilan dalam memeriksa dan mengadili suatu kasus. Spesifikasi tersebut dikenal dengan istilah kompetensi atau kewenangan. Dalam dunia peradilan terdapat 2 macam kewenangan, yaitu kewenangan secara absolut atau mutlak dan kewenangan relatif atau nisbi. Kewenangan secara absolut atau mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan dilihat dan

macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dalam bahasa Belanda disebut *atributie van rechtsmacht* (Sutantio dan Oeripkartawinata, 1989:8). Masing-masing badan peradilan mempunyai wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara perkara-perkara jenis tertentu yang mutlak tidak dapat dilakukan badan peradilan lain. Sedangkan kewenangan relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa, *distributie van rechtsmacht* (Sutantio, Oeripkartawinata, 1989: 8 ). Kewenangan relatif lebih ditujukan pada Pengadilan Negeri. Tiap-tiap Pengadilan Negeri mempunyai daerah hukum sendiri, daerah hukum inilah yang menentukan wewenang relatif atau nisbi suatu Pengadilan Negeri untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara perdata yang tergugatnya bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut ( Syahrani, 2000 : 39 ).

Berdasarkan penjelasan diatas ternyata kewenangan absolut lebih mudah diidentifikasi karena menyangkut pokok masalah yang secara kelembagaan berbeda. Kewenangan relatif itu menyangkut domisili tergugat serta daerah hukum suatu Pengadilan Negeri, yang oleh masyarakat awam bahkan orang yang dianggap tahu hukumpun kesulitan untuk mengidentifikasikannya karena dewasa ini domisili seseorang sangat dinamis mengikuti perkembangan zaman serta pertumbuhan ekonomi.

Dalam praktek hukum sehari-hari seringkali masalah kewenangan khususnya relatif diabaikan padahal kewenangan ini menjadi salah satu dasar dalam memasukkan surat gugatan ke pengadilan dan tentu saja kesalahan dalam penentuan kewenangan ini akan membawa konsekuensi terhadap gugatan maupun perkara tersebut. Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas dan mengingat pentingnya suatu kewenangan khususnya kewenangan relatif dalam penyusunan gugatan, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang berbagai macam masalah yang terkait dengan kewenangan relatif yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan formulasi judul sebagai berikut :



“ KEWENANGAN RELATIF DALAM MENGADILI PERKARA PERDATA PADA PERADILAN UMUM ( Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2895 k/Pdt/ 1995 ) “.

## **1.2. Ruang Lingkup**

Berdasarkan uraian diatas, perlu adanya batasan ( ruang lingkup ) dalam penulisan skripsi ini guna menghindari adanya penulisan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang ada. Pembahasan ini dikhususkan mengenai konsekuensi yuridis bagi pokok perkara jika suatu eksepsi tentang kewenangan relatif diterima atau ditolak oleh hakim serta kekuatan hukum suatu putusan Pengadilan Negeri yang secara relatif tidak berwenang mengadili gugatan dalam perkara perdata.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dirumuskan 2 (dua) permasalahan pokok yang penting untuk dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu

1. Bagaimanakah konsekuensi yuridis terhadap pokok perkara jika suatu eksepsi tentang kewenangan relatif diterima atau ditolak oleh hakim Pengadilan Negeri ?
2. Bagaimanakah kekuatan hukum putusan pengadilan Negeri yang secara relatif tidak berwenang mengadili suatu gugatan dalam perkara perdata ?

## **1.4. Tujuan Penulisan**

### **1.4.1. Tujuan Khusus**

Tujuan penulisan yang hendak dicapai oleh penulis adalah :

1. Untuk membahas konsekuensi yuridis bagi pokok perkara jika suatu eksepsi tentang kewenangan relatif diterima atau ditolak oleh hakim.
2. Untuk mengkaji kekuatan hukum suatu putusan Pengadilan Negeri yang secara relatif tidak berwenang mengadili gugatan dalam perkara perdata.

#### **1.4.2. Tujuan Umum**

Tujuan penulisan secara umum yang hendak dicapai oleh penulis adalah :

1. Sebagai sarana untuk memenuhi dan melengkapi tugas serta syarat-syarat yang diperlukan untuk meraih gelar sarjana hukum.
2. Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah dengan kondisi nyata di lapangan sehingga dapat memperluas wawasan penulis.

#### **1.5. Metodologi**

Metodologi digunakan agar karya ilmiah sesuai dengan tujuan penulisan karya ilmiah dan dapat mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisiten (Soekanto dan Mamudji,2003:1). Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai kaidah-kaidah positif berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu, terurai dalam pendekatan masalah, bahan hukum dan analisis bahan hukum.

##### **1.5.1. Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan suatu pendekatan masalah berdasarkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan teori hukum (doktrin hukum) yang dikemukakan oleh sarjana hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil kajian dengan menggunakan metode yuridis normatif menjadi landasan berpikir untuk menganalisa pokok permasalahan yang dibahas.

##### **1.5.2. Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi ini. Bahan hukum yang diperoleh terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.



a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum dasar atau bahan asli yang diperoleh peneliti dari tangan atau sumber asalnya yang pertama dan belum diuraikan orang lain. Bahan hukum primer ini dari membaca peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, dan norma-norma hukum ( Soemitro, 1990 : 11 ), yang terdiri dari Putusan MA RI Nomor 2895 K/Pdt/1995 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan, antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, HIR. Bahan hukum primer tersebut kemudian dianalisis, dikembangkan, dibandingkan, dan diuji untuk memperoleh kebenaran pengetahuan secara teoritis dan ilmiah. Keseluruhan dari bahan hukum tersebut kemudian dihubungkan dan digunakan untuk mengembangkan jawaban dalam pokok permasalahan dari penulisan skripsi ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer (Soemitro, 1990: 11). Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari hasil-hasil penelitian orang lain, majalah hukum, literatur –literatur yang mendukung untuk membahas permasalahan.

### 1.5.3. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk meemudahkan dalam menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran secara singkat dan jelas untuk mendapatkan jawaban riil dari permasalahan yang dibahas. Selanjutnya, ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara penarikan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus (Soemitro, 1990: 98). Penelitian deskriptif ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas dan lengkap mengenai masalah yang dibahas sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai.

## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1. Fakta

Di dalam penyelesaian perkara perdata, tempat tinggal (domisili) dari tergugat merupakan salah satu syarat mutlak dalam mengajukan gugatan. Ketidaksesuaian antara tempat tinggal yang sebenarnya dengan tempat tinggal yang tercantum dalam surat gugatan dapat membawa konsekuensi yuridis terhadap gugatan. Dalam hal ini penulis mengambil fakta yang berkaitan dengan masalah tersebut, yakni putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2895/k/Pdt/1995 tentang gugatan upah kerja yang tidak dibayar antara Nya' Yasin melawan PT. Teluk Nauli.

Kasus ini bermula dari tidak dibayarnya gaji Nya' Yasin, yang merupakan penasehat sekaligus pemegang sebanyak 450 lembar saham di PT. Teluk Nauli, yang beralamat di Jalan Asrama No. 21 Tebing Tinggi Deli, Medan. Gaji yang belum dibayar adalah selama 58 bulan, yang perbulannya sebesar Rp. 2.500.000 sehingga totalnya sebesar Rp. 145.000.000 dan ditambah bunga 2% perbulan akibat keterlambatan pembayaran gaji tersebut.

Nya' Yasin sebagai pihak yang merasa dirugikan menyampaikan tuntutan hak terhadap PT. Teluk Nauli, Syarif Ismail, PT. Teluk Nauli Cabang Medan dan Samsul Latif, kepada Pengadilan Negeri Medan, karena pada awalnya PT. Teluk Nauli berkedudukan di Jalan Bukit Barisan Dalam Nomor 22 Medan, yang kemudian dipindahkan ke Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 502 Gedung Graha Purna Yudha Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pernyataan Rapat Nomor 71 tanggal 30 September 1985

Berdasarkan fakta yang terdapat dalam gugatan tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Medan yang terdiri atas Gusti Ngurah Gede, S.H.; Helumbowo Hulu, S.H.; Roosdianan AR., S.H., pada tanggal 13 Juli 1994 melalui Putusan Nomor 467/Pdt.G/1993/PN.Mdn memutuskan :



**Dalam Eksepsi:**

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat I, II, III, dan IV tepat menurut hukum.
2. Mengabulkan Eksepsi para tergugat.

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menyikapi putusan tersebut Penggugat melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan, dan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan yang terdiri atas Nurat Ginting, S.H. ; Benito Harahap, S.H. ; Murdhiyono, S.H., pada tanggal 22 Mei 1995 diputus melalui Putusan Nomor 440/Pdt/1994/PT.Mdn. dengan amar sebagai berikut :

**Amar Pengadilan Tinggi:**

Menerima permohonan banding dari para penggugat/pembanding dan penggugat tersebut.

**Dalam Konpensi****Dalam Eksepsi:**

Menolak Eksepsi Tergugat I sampai dengan IV untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara:**

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan, yang dimohonkan banding tersebut

**Dan Mengadili Sendiri:**

1. Menyatakan gugatan penggugat/pembanding dikabulkan untuk sebagian.
2. Menyatakan para tergugat telah melakukan wanprestasi
3. Menghukum tergugat I sampai dengan IV membayar gaji penggugat
4. Menyatakan gugatan penggugat/pembanding selain dan selebihnya tidak dapat diterima.

Merasa tidak mendapatkan keadilan dari Pengadilan Tinggi pihak Tergugat/Terbanding melakukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan melalui majelis hakim yang terdiri dari H. Yahya, S.H. ; H. Chaerudin Siregar, S.H. ; Drs. H. Taufiq, S.H. pada tanggal 30 agustus 1996 diputus melalui Putusan Nomor 2895/k/Pdt/1995 dengan amar sebagai berikut :



**Amar Mahkamah Agung;**

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : 1. PT. TELUK NAULI, 2. SYARIF ISMAIL, 3. PT. TELUK NAULI CABANG MEDAN, 4. SYAMSUL LATIF, yang dalam hal ini oleh kuasanya : H.M.D. SAKTI HASIBUAN, S.H. tersebut.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Mei 1995, Nomor. 440/Pdt/1994/ PT.Mdn.

**Dan Mengadili Sendiri****Dalam Eksepsi:**

1. Menyatakan eksepsi tergugat I, II, III, dan IV tepat dan beralasan
2. Mengabulkan eksepsi tergugat I, II, III dan IV tersebut.

**Dalam Pokok Perkara:**

1. menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
2. menghukum termohon kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

**2.2. Dasar Hukum**

Dasar hukum yang digunakan untuk menganalisa permasalahan dalam penulisan skripsi ini terdiri atas:

**1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata****a. Pasal 17, yang berbunyi:**

Setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggalnya, dimana ia menempatkan pusat kediamannya. Dalam hal tak ada tempat tinggal yang demikian, maka tempat kediaman sewajarnya dianggap sebagai tempat tinggal.

**b. Pasal 18, yang berbunyi:**

Perpindahan tempat tinggal dilakukan dengan memindahkan rumah kediamannya ke tempat lain, ditambahkan pada maksud akan menempatkan pusat kediamannya di tempat itu.

## 2. HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*)

### a. Pasal 118

Ayat 1, yang berbunyi:

Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditanda-tangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.

### b. Pasal 125 ayat 2, yang berbunyi:

Akan tetapi jika tergugat, di dalam surat jawabannya yang tersebut pada pasal 121, mengemukakan perlawanan (*exceptie*) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, ketua pengadilan negeri wajib memberi keputusan tentang perlawanan itu, sesudah didengarnya penggugat dan hanya jika perlawanan itu tidak diterima, maka ketua pengadilan negeri memutuskan tentang perkara itu.

### c. Pasal 133, yang berbunyi:

Jika tergugat dipanggil menghadap pengadilan negeri sedang ia menurut aturan pasal 118 tidak usah menghadap hakim maka ia dapat meminta pada hakim, jika hal ini dimajukan sebelum sidang pertama, supaya hakim menyatakan bahwa ia tidak berkuasa : surat gugat itu tidak akan diperhatikan lagi, jika tergugat telah melahirkan sesuatu perlawanan lain.

### d. Pasal 134, yang berbunyi:

Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib pula mengakui karena jabatannya.

### e. Pasal 135, yang berbunyi:

Jika tidak ada pernyataan tidak berkuasa, atau jika ada pernyataan yang ditimbang tidak beralasan, maka pengadilan negeri, sesudah mendengar kedua belah pihak, akan dengan segera memeriksa dengan seksama dan adil kebenaran surat gugatan yang dilawan itu dan syahnya pembelaan tentang itu.

### f. Pasal 136, yang berbunyi:

Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (*exceptie*), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.



### 3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### a. Pasal 2, yang berbunyi:

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

#### b. Pasal 10

##### Ayat 1, yang berbunyi:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

##### Ayat 2, yang berbunyi:

Badan peradilan yang dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

## 2.3. Landasan Teori

### 2.3.1. Ruang Lingkup Peradilan Umum Di Indonesia

Ketentuan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi: Kemudian dalam pasal 2, disebutkan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dalam prakteknya dilaksanakan oleh sebuah Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat satu, Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi.



#### a. Pengadilan Negeri

Tempat kedudukan Pengadilan Negeri adalah di kotamadya atau di ibu kota kabupaten dengan daerah hukum meliputi kotamadya atau kabupaten yang bersangkutan. Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama untuk perkara perdata dan pidana yang terjadi di daerah hukum pengadilan yang bersangkutan tanpa memandang kebangsaan atau golongan penduduk pihak-pihak yang berperkara. Menurut Muhammad (2000: 27), "Pengadilan Agama memeriksa dan memutus perkara perdata antara orang-orang yang beragama Islam mengenai masalah nikah, talak, rujuk, perceraian, fasah, mahar, nafkah dan warisan". Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa selain dari Pengadilan Negeri masih ada lagi jenis pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, yaitu Pengadilan Agama sebagai pengadilan khusus.

#### b. Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota propinsi dengan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi yang bersangkutan. Tujuan dibentuknya Pengadilan Tinggi oleh pemerintah adalah untuk mempercepat pemeriksaan perkara pada tingkat banding dan mencegah terjadinya tunggakan perkara.

Menurut Muhammad (2000:28-29) kekuasaan yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi antara lain:

1. Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara pada tingkat kedua dan tertinggi semua perkara perdata dan pidana yang diajukan setelah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri.
2. Pengadilan Tinggi memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar sesama Pengadilan Negeri dalam wilayah hukumnya. Sengketa kewenangan mengadili disini adalah menyangkut kompetensi relatif, yaitu Pengadilan Negeri mana yang berwenang memeriksa dan memutus perkara yang bersangkutan. Putusan tersebut bersifat terakhir, artinya wajib dipatuhi oleh Pengadilan Negeri agar segera melakukan pemeriksaan, tidak perlu mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung.
3. Pengadilan Tinggi melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan, menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan melakukan pengawasan yang teliti terhadap perilaku dan perbuatan hakim dalam wilayah hukumnya.





4. Menurut SK Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Perundang-undangan) tanggal 19 Desember 1970 Nomor JZS 4/5/19. Ketua Pengadilan Tinggi ditunjuk sebagai koordinator Departemen Kehakiman di daerah yang meliputi wilayah hukumnya masing-masing guna kelancaran serta efektivitas hubungan kerja dengan pimpinan daerah (Gubernur dan lainnya) di satu pihak (horizontal) dan Menteri Kehakiman di lain pihak (vertikal).

#### c. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan organ yudikatif tertinggi yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota negara atau di lain tempat yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan merupakan pengadilan negara tertinggi mempunyai fungsi sebagai berikut, fungsi bidang peradilan, fungsi bidang pengawasan, fungsi bidang pemberian nasehat, fungsi bidang pengaturan, fungsi bidang administrasi, fungsi bidang tugas dan kewenangan lainnya (Sutiyoso dan Hapsari, 2005:42-44).

Dalam bidang peradilan, menurut Sutiyoso dan Hapsari (2005:43-44) Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan menangani beberapa hal, yaitu :

1. Kasasi ( Pasal 24A Undang – Undang Dasar 1945 setelah perubahan, pasal 10 ayat 3 UU Nomor 14 Tahun 1970, pasal 29 UU Nomor 14 tahun 1985, dan pasal 11 ayat 2 huruf a UU Nomor 4 Tahun 2004, serta pasal 45A UU Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ).
2. Peninjauan kembali ( Pasal 21 UU Nomor 14 Tahun 1970, pasal 66 UU Nomor 14 Tahun 1985, UU Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ).
3. Sengketa wewenang mengadili ( Pasal 33 UU Nomor 14 Tahun 1985, UU Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ).
4. Menguji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ( Pasal 24A Undang – Undang Dasar 1945 setelah perubahan, pasal 26 UU Nomor 14 Tahun 1970, pasal 31 UU 14 Tahun 1985, dan pasal 11 ayat 2 huruf b UU Nomor 4 Tahun 2004 serta pasal 31 dan 31A UU Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ).
5. Memutus dalam tingkat pertama dan terakhir semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Indonesia (Pasal 33 ayat 2 UU Nomor 14 Tahun 1985, UU Nomor 5 tahun



2004 tentang perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ).

6. Melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang ( Pasal 11 ayat 4 UU Nomor 4 Tahun 2004 )
7. Memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi ( Pasal 14 ayat 1 Undang – Undang Dasar 1945 setelah perubahan dan pasal 35 UU Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ).

### 2.3.2. Kompetensi Badan Peradilan di Indonesia

Kompetensi atau kewenangan yang dimiliki oleh setiap lembaga peradilan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dibedakan menjadi dua, yaitu:

#### 1. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut menurut Muhammad (2000:27), adalah “kewenangan untuk mengadili perkara dari suatu pengadilan berdasarkan pembagian wewenang atau pembebanan tugas (*attribution of authority*) untuk Pengadilan Negeri wewenangnya adalah mengadili perkara perdata dan pidana pada tingkat pertama”. Menurut Sutantio dan Oeripkartawinata (1989:8), “kompetensi absolut merupakan wewenang mutlak menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtmact*)”. Wewenang mutlak menjawab pertanyaan : badan peradilan macam apa yang berwenang untuk mengadili sengketa ini ?.

Setiap badan peradilan mempunyai wewenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara jenis tertentu yang mutlak tidak dapat dilakukan badan peradilan lain. Apa yang menjadi wewenang peradilan umum tidak dapat dilakukan oleh peradilan militer, tata usaha negara atau agama, begitu juga sebaliknya. Begitu juga di tiap-tiap tingkatan pengadilan pada masing-masing badan peradilan juga mempunyai wewenang sendiri-sendiri yang secara mutlak pula tidak dapat dilakukan oleh pengadilan dalam tingkatan yang lain, seperti yang disampaikan Syahrani (2000:27) “bahwa wewenang



masing-masing badan peradilan inilah yang dinamakan wewenang mutlak (absolut), wewenang tersebut diatur dengan undang-undang”.

## 2. Kompetensi Relatif

Menurut Muhammad (2000:27), kompetensi relatif yaitu “kewenangan mengadili perkara dari suatu pengadilan berdasarkan pembagian daerah hukum (*distribution of authority*)”. Untuk Pengadilan Negeri daerah hukumnya meliputi kabupaten/kotamadya dimana Pengadilan Negeri tersebut berada.

Menurut Syahrani (2000:39) “daerah hukum tiap-tiap Pengadilan Negeri inilah yang menentukan wewenang nisbi dari suatu Pengadilan Negeri untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara perdata”.

Menurut Sutantio dan Oeripkartawinata (1989:8) “wewenang relatif adalah lawan dari wewenang mutlak”. Ia menjawab pertanyaan : Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk mengadili perkara ini. Wewenang relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa (*distributie van rechtsmacht*).

Untuk menjawab Pengadilan Negeri mana yang berwenang, digunakanlah azas “*actor sequitur forum rei*”, sehingga gugatan itu harus diajukan ke Pengadilan Negeri dimana penggugat bertempat tinggal. Pengaturan lebih lanjut azas “*actor sequitur forum rei*” terdapat dalam pasal 118 HIR, yaitu pasal yang mengatur tentang hal pengajuan gugatan. Menurut Subekti (1989:23) “menentukan dimana suatu gugatan harus diajukan adalah pada hakekatnya membagi pekerjaan atau wewenang antar pengadilan negeri yang semuanya merupakan pengadilan dalam tingkat pertama”.

Mengenai tempat tinggal disebutkan dalam pasal 17 BW, bahwa tempat tinggal seseorang adalah tempat dimana seseorang menempatkan pusat kediamannya. Tempat tinggal tergugat adalah tempat dimana tergugat secara resmi menetap dan dimana ia harus dicari untuk kepentingan-kepentingannya, petunjuknya adalah dimana ia tercatat sebagai penduduk (yang dibuktikan dengan dipunyainya kartu tanda penduduk) atau dimana ia terdaftar sebagai wajib pajak (Syahrani, 2000:41). Pada prinsipnya tempat tinggal adalah dimana seseorang



berdiam dan tercatat sebagai penduduk, sedangkan tempat kediaman adalah dimana seseorang berdiam, mungkin di rumah peristirahatannya di Puncak (Sutantio dan Oeripkartawinata, 1989 : 9).

Seseorang yang pindah tanpa meninggalkan alamat barunya, dan tempat tinggalnya atau tempat kediamannya tidak diketahui, maka ia digugat pada pengadilan negeri tempat tinggalnya yang terakhir.

### 2.3.3. Pengertian dan Macam-Macam Eksepsi

Pengertian eksepsi sering diterjemahkan dengan istilah "tangkisan", merupakan jawaban tergugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Menurut Mulyadi (1999:137), "eksepsi konkretnya merupakan jawaban gugatan mengenai segi formal dari surat gugatan".

Ditinjau dari aspek Hukum Acara Perdata pada prinsipnya eksepsi dapat dikategorikan ke dalam 2 jenis, yaitu :

1). Eksepsi Prosesuil (*procesueel*) yaitu eksepsi atau tangkisan tergugat yang hanya menyangkut dari segi acara. Adapun macam-macam dari eksepsi ini menurut Mulyadi (1999:137), adalah:

- a. Eksepsi *Deklinator* (*Declinatoire exeptie; declinatory exeption*) yaitu tangkisan dalam hukum acara perdata yang diajukan oleh tergugat dengan berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) tentang pengadilan tidak berwenang secara absolut (eksepsi tentang kompetensi absolut/*absolute competentie*). Pada dasarnya kompetensi absolut ini dalam praktek boleh dikemukakan oleh tergugat kapan saja (sepanjang pemeriksaan perkara) dan bahkan hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Selain kompetensi absolut juga ada kompetensi relatif (*relatieve competentie*) yang mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang sama (eksepsi ini diatur dalam pasal 125 (2), 133 dan 136 HIR). Pada dasarnya eksepsi terhadap kompetensi relatif harus diajukan pada sidang pertama bersamasama dengan jawaban pertama. Selain mengenai kompetensi (absolut dan relatif) maka eksepsi *declinator* juga mengatur tentang mengenai gugatan batal demi hukum dan perkara itu masih dalam proses.
- b. Eksepsi *litispendentie* yaitu eksepsi dari tergugat menyangkut perkara yang diajukan penggugat telah pernah diperkarakan dan sampai kini masih menggantung/belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena dalam pemeriksaan banding/revisi atau kasasi dan sebagainya.
- c. Eksepsi *inkracht van gewijsde zaak* yaitu eksepsi dari tergugat terhadap surat gugatan penggugat telah pernah diperkarakan dan telah mempunyai



kekuatan hukum tetap sehingga surat gugatan penggugat adalah "nebis in idem".

- d. Eksepsi *pluribus litis consortium* yaitu eksepsi tergugat yang menyatakan surat gugatan penggugat harus ditolak karena mengandung cacat formal yaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugat.
- e. Eksepsi diskualifikator (*Disqualificatoire exeptie*) yaitu eksepsi yang diajukan oleh tergugat kepada surat gugatan penggugat dikarenakan mereka tidak mempunyai kualitas/kedudukan untuk mengajukan gugatannya.
- f. Eksepsi koneksitas (*Connexiteit exeptie*) yaitu eksepsi yang diajukan tergugat terhadap surat gugatan penggugat ada hubungan/koneksitas dengan perkara yang masih ditangani oleh pengadilan/instansi lain dan belum ada putusan.
- g. Eksepsi *van beraad* (*van beraad exeptie*) eksepsi yang diajukan tergugat terhadap surat gugatan penggugat dimana sebenarnya belum waktunya diajukan (prematuur) karena dalam perkara ini tergugat mempunyai hak untuk berpikir terlebih dahulu.

2). Eksepsi material (*materiale exeptie*) yaitu eksepsi yang diajukan tergugat terhadap surat gugatan penggugat yang didasarkan pada ketentuan Hukum Material. Menurut Mulyadi (1999:141) eksepsi material ini dapat dibagi menjadi :

- a. Eksepsi *dilatoir* (*dilatoire exeptie; dilatory exeption*) yaitu eksepsi yang bertitik tolak kepada ketentuan hukum material dan mempunyai sifat menunda agar perkara jangan diteruskan. Alasan yang dapat dikemukakan dalam eksepsi ini dapat berupa bahwa surat gugatan belum waktunya diajukan (prematuur). Misalnya dalam kasus hutang piutang, utang tersebut belum jatuh tempo karena penggugat pernah melakukan penundaan pembayaran atau karena masih dalam proses mencapai perdamaian (*accord*)
- b. Eksepsi *peremptoir* (*peremptoire exeptie ; peremptory exeption*) yaitu eksepsi yang juga berdasarkan hukum material dengan tujuan menggagalkan gugatan penggugat terhadap pokok perkara. Alasan yang dapat dikemukakan dalam eksepsi ini misalnya pada perkara hutang piutang ternyata hutang tersebut telah dihapus oleh penggugat (*kwijtschelding*), atau sudah lampau waktu (kadaluwarsa).

### 2.3.4 Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata (Syahrani,2000:117). Melalui putusan pengadilan ini pihak-pihak yang berperkara mengharapkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.



Menurut pasal 185 ayat 1 HIR putusan pengadilan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu putusan sela (*tussenvonnis*) dan putusan akhir (*endvonnis*).

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memutus pokok perkaranya dengan maksud agar mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Dalam Hukum Acara Perdata, menurut Mulyadi (1999:211) dikenal beberapa putusan sela, antara lain:

1. Putusan *preparator* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara. Sifat dasar dari putusan ini adalah tidak mempengaruhi pokok perkara itu sendiri.
2. Putusan *interlocutor* adalah putusan sela yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar berisikan perintah pembuktian dan dapat mempengaruhi pokok perkara.
3. Putusan *provisional* adalah putusan (karena ada hubungannya dengan pokok perkara) yang menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak yang berperkara.
4. Putusan *insidentil* adalah penjatuhan putusan hakim berhubung adanya "insiden", timbulnya kejadian yang menunda jalannya perkara

Putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sehubungan dengan pokok perkara dan mengakhiri perkara pada tingkat peradilan tertentu. Putusan akhir berdasarkan sifat amarnya (*dictum*), menurut Mulyadi (1999:213) dapat dibedakan atas 3 macam putusan, yaitu:

1. Putusan *kondemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi.
2. Putusan *konstitutif* adalah putusan yang menciptakan keadaan hukum yang baru.
3. Putusan *deklaratoir* adalah putusan yang menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum

Putusan akhir diatas yang memerlukan pelaksanaan putusan (*executie*) hanyalah putusan *kondemnatoir*, sebab mempunyai sifat harus segera untuk dilaksanakan demi terwujudnya kepastian hukum dari proses beracara di pengadilan. Putusan akhir yang bersifat *konstitutif* dan *deklaratoir*, tidak memerlukan pelaksanaan dan upaya pemaksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan pihak yang kalah untuk melaksanakannya sehingga hanya mempunyai kekuatan mengikat

### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1. Konsekuensi Yuridis Terhadap Pokok Perkara Akibat Adanya Eksepsi Tentang Kewenangan Relatif Kepada Pengadilan Negeri Yang Memeriksa Perkara.

Setiap Pengadilan Negeri daerah hukumnya hanya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten tempat dia berada dan berkedudukan. Tempat kedudukan daerah hukum suatu pengadilan inilah yang menentukan batas kompetensi relatif mengadili dari setiap Pengadilan Negeri.

Tahapan dalam proses persidangan di pengadilan dimulai dengan persidangan pertama. Dalam persidangan ini akan ditemukan adanya kemungkinan hadir atau tidaknya para pihak, jika para pihak hadir maka ada dua agenda didalam sidang yaitu, tawaran perdamaian oleh hakim kepada para pihak dan jika tawaran perdamaian tersebut ditolak maka agenda sidang berikutnya adalah pembacaan surat gugatan. Apabila para pihak tidak hadir setelah dipanggil secara patut maka hakim bisa menyatakan gugatan gugur atau menjatuhkan putusan verstek.

Persidangan kedua berisi jawaban/tanggapan Tergugat/Para Tergugat atau kuasanya terhadap gugatan Penggugat/Para Penggugat atau kuasanya. Dalam setiap sidang pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri, jawaban menjawab antara ke 2 belah pihak merupakan hal yang amat penting. Namun demikian apa yang dikemukakan Tergugat merupakan hal yang lebih penting lagi karena Tergugat menjadi sasaran Penggugat. Oleh karena itu jawaban Tergugat mendapat tempat pertama. Menurut Bapak Hari Sasangka, hakim Pengadilan Negeri Jember, pada dasarnya tergugat tidak wajib memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat, akan tetapi tergugat mempunyai hak untuk menjawab gugatan penggugat (wawancara tanggal 27 September 2005) sebab dalam perkara perdata



kalah menangnya pihak tergugat bergantung juga pada kelihaihan dalam membela diri, yaitu bagaimana menjawab gugatan dengan baik.

Hukum Acara Perdata kita mengenal 2 (dua) macam jawaban dari tergugat terhadap gugatan penggugat, yaitu :

1. Jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara, disebut eksepsi atau tangkisan.
2. Jawaban Tergugat mengenai pokok perkara (*verweer ten principale*).

Jawaban Tergugat terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*) disebut juga dengan istilah "jawaban dalam konvensi". Berisi pengakuan atau pembenaran dan penyangkalan atas gugatan Penggugat. Jawaban Tergugat mengenai pokok perkara tidak harus diajukan bersama-sama dengan eksepsi pada permulaan sidang, akan tetapi selalu dapat dikemukakan selama proses pemeriksaan berjalan, bahkan dapat diajukan dalam tingkat banding selama tidak bertentangan dengan jawaban pada waktu pemeriksaa tingkat pertama (Syahrani , 2000:70)

Jawaban Tergugat yang tidak langsung terhadap pokok perkara atau Eksepsi, terdiri dari dua macam. Pertama adalah eksepsi terhadap ketentuan hukum formal (acara) dan yang kedua eksepsi terhadap ketentuan hukum materialnya. Secara eksplisit eksepsi ini harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya, kecuali terhadap eksepsi mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri (*exeptie van onbevoegheid*).

Salah satu eksepsi mengenai ketentuan hukum acara adalah eksepsi terhadap kewenangan pengadilan negeri untuk menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara tersebut, yang terdiri atas:

1. Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut, yaitu penyangkalan terhadap kekuasaan Pengadilan Negeri karena materi gugatan tersebut bukan termasuk wewenangnya melainkan menjadi wewenang lembaga peradilan lain.
2. Eksepsi mengenai Kompetensi Relatif, yaitu penyangkalan terhadap kekuasaan Pengadilan Negeri karena mengadili perkara yang menjadi wewenang daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut.

Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut dapat diajukan setiap saat dalam sidang, bahkan tanpa eksepsi tergugat sekalipun, hakim secara *ex officio* wajib menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan bilamana memang perkara tersebut menjadi wewenang lembaga peradilan lain, seperti yang tertulis dalam pasal 134 HIR

Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib pula mengakui karena jabatannya.

Eksepsi terhadap Kompetensi Relatif harus diajukan pada permulaan sidang, sebelum Tergugat menjawab pokok perkara baik secara lisan maupun tertulis. Apabila Eksepsi tentang Kompetensi Relatif terlambat diajukan maka eksepsi tersebut tidak akan diterima oleh pengadilan, dan pengajuannya akan sia-sia saja (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1340 K/Sip/1971 tanggal 13 september 1972 dalam perkara : Nio Oen Gie alias Hermanto lawan Thung Ek alias K.Tungga Widjaja). Hal ini sesuai dengan pasal 133 HIR yang berbunyi

Jika tergugat dipanggil menghadap pengadilan negeri sedang ia menurut aturan pasal 118 tidak usah menghadap hakim maka ia dapat meminta pada hakim, jika hal ini dimajukan sebelum sidang pertama, supaya hakim menyatakan bahwa ia tidak berkuasa : surat gugat itu tidak akan diperhatikan lagi, jika tergugat telah melahirkan sesuatu perlawanan lain.

Eksepsi baik absolut maupun relatif harus diputus terlebih dahulu sebelum hakim mengarahkan pemeriksaan pada pokok perkara. Putusan tersebut berisi tentang menerima atau menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang tentu saja membawa konsekuensi terhadap pokok perkara. Seperti yang diatur dalam pasal 136 HIR, yang berbunyi :

Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (*exceptie*), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.

Dalam fakta yang dikemukakan dapat diketahui bahwa para Tergugat (I sampai dengan IV) pada persidangan kedua yang menurut tata urutan



persidangan berisi jawaban atau tanggapan dari tergugat terhadap gugatan penggugat menyampaikan jawaban atau tanggapan berupa eksepsi. Eksepsi yang dilakukan oleh tergugat adalah eksepsi *deklinoir*, yaitu salah satu eksepsi terhadap hukum acara (eksepsi prosesuil), berdasarkan ketentuan hukum formal tentang kewenangan suatu badan pengadilan untuk menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara. Eksepsi ini dimajukan berdasarkan pasal 133 HIR diatas.

Berdasarkan eksepsi tersebut tergugat secara tidak langsung telah membantah gugatan dari penggugat yaitu dengan mengatakan bahwa berdasarkan alasan-alasan tertentu yang mereka miliki, mereka melihat berdasarkan pembagian daerah hukum yang ada Pengadilan Negeri Medan secara relatif tidak berwenang memeriksa kasus ini.

Alasan yang mereka miliki untuk membantah gugatan tersebut adalah mengenai tempat tinggal dari tergugat yang tidak sesuai dengan ketentuan ayat 1 pasal 118 HIR, yang berbunyi:

Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditanda-tangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.

Tempat tinggal menjadi masalah karena dalam hukum perdata gugatan harus diajukan pada tempat tinggal tergugat (*azas actor sequitur forum rei*), bukan pada tempat kejadian perkara (*locus delicti*) seperti pada hukum pidana (Harahap, 2005:193-194).

Mengenai tempat tinggal pengaturannya terdapat dalam pasal 117 dan 118 BW, yang berbunyi :

Pasal 17, yang berbunyi:

Setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggalnya, dimana ia menempatkan pusat kediamannya. Dalam hal tak ada tempat tinggal yang demikian, maka tempat kediaman sewajarnya dianggap sebagai tempat tinggal.

Pasal 18, yang berbunyi:

Perpindahan tempat tinggal dilakukan dengan memindahkan rumah kediamannya ke tempat lain, ditambahkan pada maksud akan menempatkan pusat kediamannya di tempat itu

Berdasarkan pasal tersebut diatas, para tergugat dalam eksepsinya berkeyakinan bahwa penggugat telah salah dalam memasukkan surat gugatannya karena PT. Teluk Nauli telah pindah tempat tinggal atau domisili hukumnya dari Jalan Bukit Barisan Dalam Nomor 22 Medan ke Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalan Jenderal Sudirman Nomor 50 Gedung Graha Purna Yudha Jakarta Selatan.

Perpindahan ini telah diputuskan dalam rapat yang hasilnya dituangkan dalam akta pernyataan rapat Nomor 71 tanggal 30 September 1985. Dari akta tersebut dapat dapat diketahui bahwa domisili tergugat dipindahkan sebelum adanya gugatan dari penggugat sehingga domisili baru ini sah menurut hukum, lain halnya jika setelah gugatan diajukan tergugat melakukan perpindahan domisili maka perpindahan tersebut tidak mempengaruhi keabsahan gugatan ditinjau dari kompetensi relatif (Harahap,2005:193).

Berdasarkan eksepsi ini maka Pengadilan Negeri Medan belum bisa memeriksa perkara dan harus segera memberikan jawaban terhadap eksepsi tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat 2 HIR, yang berbunyi :

Akan tetapi jika tergugat, di dalam surat jawabannya yang tersebut pada pasal 121, mengemukakan perlawanan (*exceptie*) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksanya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, ketua pengadilan negeri wajib memberi keputusan tentang perlawanan itu, sesudah didengarnya penggugat dan hanya jika perlawanan itu tidak diterima, maka ketua pengadilan negeri memutuskan tentang perkara itu.

Berdasarkan pasal 125 ayat 2 HIR tersebut Pengadilan Negeri Medan memberikan jawaban terhadap eksepsi tergugat melalui Putusan Nomor 467/Pdt.G/1993/PN.Mdn. tanggal 13 Juli 1994 yang dalam amarnya menyatakan bahwa :

#### **Dalam Eksepsi**

1. menyatakan Eksepsi tergugat I, II, III, IV tepat menurut hukum.



2. Mengabulkan Eksepsi para tergugat tersebut.

**Dalam Pokok Perkara**

Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Merasa tidak mendapatkan keadilan, Penggugat melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan dan diputus melalui Putusan Nomor 440/Pdt/1994/PT.Mdn. pada tanggal 22 Mei 1995 dengan amar sebagai berikut :

**Amar Pengadilan Tinggi:**

Menerima permohonan banding dari para penggugat/pembanding dan penggugat tersebut.

**Dalam Konpensi**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak Eksepsi Tergugat I sampai dengan IV untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara:**

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan, yang dimohonkan banding tersebut

**Dan Mengadili Sendiri:**

1. Menyatakan gugatan penggugat/pembanding dikabulkan untuk sebagian.
2. Menyatakan para tergugat telah melakukan wanprestasi
3. Menghukum tergugat I sampai dengan IV membayar gaji penggugat
4. Menyatakan gugatan penggugat/pembanding selain dan selebihnya tidak dapat diterima.

Tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi tersebut pihak Tergugat/Terbanding melakukan kasasi ke Mahkamah Agung dan diputus melalui Putusan Nomor 2895/k/Pdt/1995 pada tanggal 30 agustus 1996 dengan amar sebagai berikut :

**Amar Mahkamah Agung;**

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : 1. PT. TELUK NAULI, 2. SYARIF ISMAIL, 3. PT. TELUK NAULI CABANG MEDAN, 4. SYAMSUL LATIF, yang dalam hal ini oleh kuasanya : H.M.D. SAKTI HASIBUAN, S.H. tersebut.

2. Membatalkan putusan Tinggi Medan tanggal 22 Mei 1995, Nomor. 440/Pdt/1994/ PT.Mdn.

#### **Dan Mengadili Sendiri**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Menyatakan eksepsi tergugat I, II, III, dan IV tepat dan beralasan
2. Mengabulkan eksepsi tergugat I, II, III dan IV tersebut.

#### **Dalam Pokok Perkara:**

1. menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
2. menghukum termohon kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan fakta diatas dapat diketahui bahwa Pengadilan Negeri Medan dan Mahkamah Agung dalam amarnya menyatakan bahwa “menerima eksepsi dari para tergugat” dan dalam pokok perkara menyatakan bahwa “gugatan penggugat tidak dapat diterima”. Berdasarkan amar tersebut dapat diketahui bahwa jika suatu eksepsi mengenai kompetensi pengadilan diterima oleh hakim maka pokok perkara dari gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima bukan ditolak oleh hakim, dan hal ini telah menjadi ketentuan umum dalam hukum acara di persidangan (wawancara dengan Bapak Hari Sasangka, tanggal tanggal 27 September 2005).

Perbedaan antara pokok perkara yang “tidak diterima” dengan “ditolak” terletak pada konsekuensi yuridis berikutnya dari surat gugatan tersebut, jika gugatan ini dinyatakan “tidak diterima” maka berarti materi atau pokok perkara tersebut belum diperiksa sama sekali oleh majelis hakim dan surat gugatan ini akan dikembalikan untuk diperbaiki yang kemudian bisa diajukan lagi kepada pengadilan negeri yang memiliki kewenangan secara relatif terhadap perkara ini, sesuai dengan fakta yang ada, pengadilan yang benar adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sedangkan jika suatu gugatan “ditolak” oleh hakim, maka surat gugatan tersebut akan dikembalikan tanpa ada kemungkinan untuk bisa diajukan



lagi. Biasanya surat gugatan itu ditolak karena memiliki kesamaan subyek, obyek dan kejadian yang sama dengan gugatan sebelumnya (*nebis in idem*).

Mengenai konsekuensi yuridis terhadap pokok perkara akibat eksepsi mengenai kewenangan relatif yang "ditolak" oleh hakim dapat dilihat dalam pasal 135 HIR yang berbunyi,

Jika tidak ada pernyataan tidak berkuasa, atau jika ada pernyataan yang ditimbang tidak beralasan, maka pengadilan negeri, sesudah mendengar kedua belah pihak, akan dengan segera memeriksa dengan seksama dan adil kebenaran surat gugatan yang dilawan itu dan syahnya pembelaan tentang itu.

Soesilo (1995 : 95) dalam penjelasannya mengatakan bahwa

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa hakim akan mulai dengan teliti dan adil memeriksa kebenaran surat gugatan yang dilawan atau syahnya perlawanan tentang perkara itu, apabila tidak ada tangkisan tentang wewenang hakim untuk mengadili, atau apabila tangkisan semacam itu ada, akan tetapi ternyata tidak beralasan, sedangkan kedua pihak sudah didengar keterangannya

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa, jika suatu eksepsi mengenai kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara yang diajukan oleh tergugat/para tergugat "ditolak" oleh hakim karena eksepsi tersebut dianggap kurang memiliki alasan yang kuat, maka kemudian gugatan penggugat dinyatakan "diterima" oleh hakim. Konsekuensi yuridis diterimanya gugatan penggugat akibat ditolaknya eksepsi dari tergugat adalah sidang akan diteruskan dengan pemeriksaan perkara sampai pada penjatuhan putusan akhir.

Jika pihak yang "dikalahkan" merasa tidak puas atau tidak menemukan keadilan dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut, dalam arti dia masih merasa bahwa pengadilan inilah yang berwenang untuk mengadili kasusnya, dapat mengajukan permohonan banding pada Pengadilan Tinggi yang membawahi Pengadilan Negeri yang bersangkutan karena perkara ini dianggap selesai pada pemeriksaan tingkat pertama.

Dalam menyikapi kasus ini, penulis melihat apa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dan kemudian dikuatkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena



Pengadilan Negeri Medan dan Mahkamah Agung menerapkan secara konsekuen azas "*actor sequitur forum rei*" yang diterjemahkan melalui pasal 118 HIR ayat 1 yang berbunyi,

Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditanda-tangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.

Berdasarkan pasal tersebut digunakanlah Akta Pernyataan Rapat Nomor 71 tanggal 30 September 1985 sebagai dasar dan pertimbangan dalam memutus perkara tersebut. Konsekuensi yuridisnya adalah setiap akibat hukum yang timbul dari kegiatan PT.TELUK NAULI harus diproses dan diadili di pengadilan yang sesuai dengan daerah hukum PT. TELUK NAULI yang baru, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Terhadap putusan banding Pengadilan Tinggi Medan, penulis melihat walaupun Pengadilan Tinggi Medan sebagai *judex factie* tidak seharusnya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan, alasan pertamanya adalah Pengadilan Negeri Medan telah tepat dalam menerapkan hukum acara, karena gugatan tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 118 ayat 1 HIR, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh keadilan yang hakiki, artinya keadilan yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya baik secara formil maupun materiil dan sebagai sarana tertib administrasi di dalam dunia peradilan. Alasan yang kedua, adalah dari uraian pembahasan diatas diketahui bahwa yang dimintakan banding adalah putusan terhadap eksepsi tergugat karena pokok perkara belum sama sekali diperiksa, sehingga jika Pengadilan Tinggi Medan merasa gugatan itu sudah benar diajukan kepada Pengadilan Negeri Medan maka dalam putusannya, akan menyatakan bahwa menerima permohonan banding dari penggugat/pembanding dan memerintahkan Pengadilan Negeri Medan untuk meneruskan pemeriksaan pada pokok perkara (wawancara dengan Bapak Hari Sasangka, tanggal 27 November 2005).



### 3.2. Kekuatan Hukum Putusan Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Negeri Yang Secara Relatif Tidak Berwenang Mengadili.

Tujuan suatu proses pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan adalah untuk memperoleh putusan pengadilan. Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata (Syahrani,2000: 117).

Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan rasa keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan.

Salah satu peraturan hukum yang dapat diterapkan untuk mengadili perkara adalah Hukum Acara Perdata. Implementasi dari Hukum Acara Perdata tersebut salah satunya dalam hal memasukkan surat gugatan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai dengan azas "*actor sequitur forum rei*", yaitu gugatan harus diajukan kepada pengadilan dimana tergugat tinggal, yang pengaturannya terdapat dalam pasal 118 HIR.

Pihak yang berperkara apabila merasakan dan mengetahui bahwa sebenarnya pengadilan ini secara relatif tidak berwenang mengadili kemudian dia melakukan eksepsi maka pengadilan yang bersangkutan wajib segera memberikan putusan mengenai eksepsi tersebut sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai. Akan tetapi masalah akan timbul apabila gugatan itu diajukan bukan pada pengadilan yang secara relatif berwenang, artinya gugatan itu diajukan bukan dimana tergugat tinggal (sesuai pasal 118 HIR) dan tidak ada eksepsi dari tergugat sehingga gugatan tersebut telah diputus melalui putusan akhir, bagaimana kekuatan hukum putusan akhir tersebut?.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jember (Bapak Hari Sasangka, tanggal 27 November 2005) tidak ada aturan hukum konkret yang bisa digunakan untuk menjawab permasalahan diatas. Hal ini dikarenakan menurut beliau, tidak semua perilaku hukum acara diatur dalam HIR maupun peraturan hukum acara perdata yang lain. Sehingga untuk menjawab permasalahan ini, jika memandang dari perspektif seorang hakim maka digunakanlah analisis hukum.

Penulis untuk menjawab permasalahan ini mencari aturan-aturan hukum yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan diatas yang kemudian dianalisis hingga diperoleh suatu jawaban mengenai permasalahan ini.

Dalam melakukan analisis ini harus ada media yang digunakan sebagai "pisau" untuk "membedah" permasalahan. Untuk "membedah" permasalahan mengenai kekuatan hukum suatu putusan pengadilan negeri yang secara relatif tidak berwenang diatas penulis menggunakan kembali pasal 135 HIR sebagai dasar untuk berpijak. Pasal tersebut menyatakan bahwa :

*Jika tidak ada pernyataan tidak berkuasa, atau jika ada pernyataan yang ditimbang tidak beralasan, maka pengadilan negeri, sesudah mendengar kedua belah pihak, akan dengan segera memeriksa dengan seksama dan adil kebenaran surat gugatan yang dilawan itu dan syahnya pembelaan tentang itu.*

Berdasarkan pasal tersebut diketahui bahwa hakim akan mulai melakukan proses persidangan, yaitu pemeriksaan perkara hingga penjatuhan putusan akhir, jika tidak ada eksepsi mengenai kewenangan relatif atau jika ada eksepsi tetapi menurut hakim tidak beralasan. Hal ini sesuai dengan keterangan Hakim Pengadilan Negeri Jember, Bapak Hari Sasangka (wawancara tanggal 27 September 2005), bahwa hakim akan meneruskan pemeriksaan perkara jika tidak ada eksepsi mengenai kompetensi relatif terhadap perkara tersebut dari para pihak. Memang hal ini berbeda dengan kompetensi absolut, yaitu walaupun tanpa ada eksepsi, hakim jika merasa tidak berwenang karena jabatannya bisa setiap saat menyatakan pemeriksaan perkara dihentikan karena bukan wewenang Pengadilan Negeri yang bersangkutan.



Melalui pasal 135 HIR ini dapat diperoleh suatu benang merah bahwa berkekuatan hukum atau tidak putusan Pengadilan Negeri yang secara relatif tidak berwenang mengadili, tergantung dari ada atau tidaknya eksepsi mengenai kompetensi relatif pengadilan yang bersangkutan. Jika ada eksepsi, dan diterima maka pemeriksaan perkara akan dihentikan, akan tetapi jika tidak ada eksepsi, atau ada eksepsi tetapi ditolak oleh hakim, walaupun secara yuridis pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan proses persidangan berikutnya secara yuridis dianggap sebagai proses yang sah (wawancara dengan Bapak Hari Sasangka pada tanggal 27 September 2005). Dengan dianggap sahnya proses persidangan tersebut secara yuridis, maka putusan yang merupakan hasil dari serangkaian pemeriksaan di persidangan tetap dipandang sebagai putusan yang sah dan berkekuatan hukum sehingga mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial, walaupun dijatuhkan oleh pengadilan negeri yang secara relatif tidak mempunyai wewenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Hal ini akan menjadi berbeda jika berada dalam ruang lingkup kompetensi absolut. Dalam kompetensi absolut apabila terjadi kasus yang demikian maka putusan pengadilan negeri tersebut akan batal demi hukum, karena dalam kompetensi absolut pembedaan kewenangan bukan berdasarkan daerah hukumnya melainkan berdasarkan tingkatan institusi dan jenis perkara itu sendiri, sehingga apabila terjadi kesalahan dalam memasukkan gugatan baik disengaja maupun tidak hakim sebelum memulai pemeriksaan perkara wajib menyatakan tidak berkuasa untuk memeriksa perkara tersebut dengan ada atau tidak eksepsi dari para pihak (pasal 134 HIR). Jika kesalahan baru disadari atau diketahui setelah putusan dijatuhkan maka putusan tersebut dianggap batal demi hukum karena dijatuhkan oleh pengadilan yang tidak memiliki kewenangan secara institusi maupun dalam hal jenis perkara (dikeluarkan bukan oleh "ahlinya").

## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan uraian pembahasan didalam skripsi ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsekuensi yuridis yang timbul dari diterimanya eksepsi mengenai kewenangan relatif adalah gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima, sehingga materi atau pokok perkara belum diperiksa sama sekali oleh majelis hakim oleh karena itu surat gugatan ini akan dikembalikan untuk diperbaiki. Dengan dikembalikannya surat gugatan tersebut maka konsekuensinya adalah gugatan ini masih bisa diajukan kepada pengadilan yang secara relatif mempunyai kewenangan, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terhadap eksepsi yang ditolak oleh hakim konsekuensi yuridisnya adalah gugatan mengenai perkara tersebut diterima sehingga pemeriksaan perkara akan dilanjutkan sesuai dengan agenda sidang.
2. Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri terhadap suatu perkara yang secara relatif tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya tetap dipandang sebagai putusan yang sah, dan berkekuatan hukum, sebab selama proses pemeriksaan pendahuluan tidak ada eksepsi mengenai kewenangan relatif tersebut, seperti yang disyaratkan oleh pasal 135 HIR tentang hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atau jika ada oleh majelis hakim ditolak karena dianggap kurang berlasan

### 4.2. Saran


Saran yang bisa penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengingat pentingnya keberadaan Hukum Acara Perdata sebagai penjaga pelaksanaan Hukum Perdata Material, maka sudah saatnya diadakan penyeragaman dalam hal pelaksanaan hukum acara. Penyeragaman tersebut



bisa melalui kodifikasi terhadap berbagai macam sumber hukum acara yang ada disesuaikan dengan kondisi riil yang ada di masyarakat Indonesia. Melalui kodifikasi tersebut aparat penegak keadilan akan dibekali dengan aturan yang sama yang berguna untuk meminimalkan penggunaan interpretasi dan analogi sebagai media dalam penemuan hukum, sehingga lebih mampu memberi rasa kepastian terhadap putusan.

2. Pelaksanaan eksepsi sebagai hak seringkali dilaksanakan dengan tidak bertanggungjawab, artinya walaupun dari segi hukum acara gugatan tersebut telah benar, pihak yang digugat tetap melakukan eksepsi dengan tujuan mengulur-ulur waktu sebelum pemeriksaan perkara atau untuk mengelabui hakim. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan aturan yang ketat mengenai syarat-syarat boleh melakukan eksepsi dan sanksi terhadap pelanggarannya..



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Harahap, M. Yahya. 2005, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika
- Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Mulyadi, L. 1999. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia*. Jakarta : Djambatan
- Muhammad, A. 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bhakti
- Subekti, R. 1989. *Hukum Acara Perdata*. Bandung : Binacipta.
- Syahrani, R. 2000. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Soemitro, Rony Hanitijo 1990. *Metodologi Penelitian Dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Soesilo, R. 1995. *RIB HIR Dan Penjelasan*. Bogor : Politea
- Soekanto, S dan Mamudji, S. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Garafindo Perkasa
- Sutantio, R & Oeripkartawinata, I. 1989. *Hukum Acara Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung : Mandar Maju
- Sutiyoso, B & Puspitasari, SH. 2005. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta : UII Press.
- Direktorat Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI. 1998. *Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.*

### Peraturan Perundang-Undangan

- Subekti, R & Tjitrosudibio, R. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. Bandung: Fokusmedia
- Undang-Undang 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung*. Bandung : Fokusmedia





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegayutoko Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : **3358 /J25.1.1/PP.9/ 2005**

Jember **12 September 2005**

Lampiran :

Perihal : **KONSULTASI**

Yth. **Ketua Pengadilan Negeri Jember**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat  
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Н и м н : **FURBA WIDHIANTO**

NIM : **010710101248**

Program : **S 1 Ilmu Hukum**

Alamat : **Jl. Jawa IV/D No. 5**

Keperluan : **Konsultasi tentang Masalah**

**Kewenangan Relatif Dalam Mengadili Perkara Perdata  
Pada Peradilan Umum  
(Studi Putusan MA RI No. 2895 k/Pdt/1995)**

Selubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,  
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan  
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan keriasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan

Pembantu Dekan I,



*[Signature]*  
Muhammad Yanto, S.H., M.S.

No. 131 120 332

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian/Jurusan **Keperdataan**
- Yang bersangkutan

**PENGADILAN NEGERI JEMBER**

Alamat : Jalan Kalimantan No. 3  
Telp. (0331) 337471, 335845, fax 335845  
Kode Pos 103, Kotak Pos 68121 – Jember

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : W10.D30.UM.01.10- 892

Dengan ini, Kami Ketua Pengadilan Negeri Jember menyatakan bahwa:

Nama : PURBA WIDHIANTO

NIM : 000710101248

telah melaksanakan kegiatan konsultasi tentang masalah  
“ *Kewenangan Relatif Dalam Mengadili Perkara Perdata pada  
Peradilan Umum (Studi Putusan MARI Nomor: 2895 K/Pdt/1999)*”  
pada tanggal 06 Desember 2005 guna keperluan penyusunan  
skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan agar dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya

Jember, 06 Desember 2005  
a.n **KETUA PENGADILAN NEGERI JEMBER**  
**Makim Pembina Kemahasiswaan**



**Drs. Hari Sasangka, SH.M.Hum**  
NIP. 040046185



I. Mahkamah Agung RI :

Tanggal : 30 Agustus 1996.  
Nomor : 2895 K/Pdt/1995.  
Majelis : 1. H. Yahya, SH.  
2. H. Chaeruddin Siregar, SH.  
3. Drs. H. Taufiq, SH.

II. Para Pihak :

PT. TELUK NAULI Cs., beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 50 *Granada Building Suite No. 502* Jakarta Pusat, Pemohon-pemohon kasasi, dahulu Penggugat I, II, III dan IV/Pembanding/Terbanding ;

m e l a w a n :

NYA' YASIN, Penasehat Direktur PT. Teluk Nauli, beralamat di Jl. Asrama No. 21 Tebing Tinggi Deli, Termohon kasasi, dahulu Penggugat/Pembanding/Terbanding ;

III. Nama Sebutan : perjanjian Kerja .... 01/230

IV. Klasifikasi :

- Upah kerja tidak dibayar.
- Kompetensi Pengadilan.

V. Kaedah Hukum :

"Karena eksepsi Tergugat I, II, III, dan IV dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan penggugat, dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima".

VI. Pasal/Peraturan yang terkait :

- Pasal 30 Sub. a & b UU No. 14 Tahun 1985.
- Pasal 142 ayat (2) RBg dan Pasal 159 RBg.

- Pasal 133 HIR.

VII. Fakta :

- Bahwa Termohon kasasi, dahulu sebagai Penggugat asli adalah sebagai pemegang saham sebanyak 450 saham di PT. Teluk Nauli dan juga sebagai Penasehat dengan gaji setiap bulanm Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Penggugat asli menerima gaji terakhir dari tergugat-tergugat asli yaitu bulan Nopember 1989.
- Bahwa berdasarkan Neraca PT. Teluk Nauli per 31 Desember 1990 gaji Penasehat tetap dikeluarkan pebulan Rp. 2.500.000,0 tetapi Penggugaat asli sejak bulan Desember 1989 sampai sekarang perkara didaftar di Pengadilan Negeri Medan tidak menerima gaji lagi, jelas disini diantara tergugat-tergugat asli telah melakukan tindakan melawan hukum.
- Bahwa kalau dihitung jumlah gaji penggugat asli adalah mulai Desember 1989 sampai dengan Oktober 1989, adalah sebesar Rp.2.500.000,- x 58 = Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), maka patut kalau tergugat-tergugat asli dihukum membayar secara tunai uang gaji penggugat asli ditambah membayar bunga 2% perbulan akibat keterlambatan membayar gaji sejak perkara didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan sampai berkekuatan hukum tetap ;
- bahwa tergugat III dan IV membayar gaji penggugat asli terhitung bulan desember 1989 dengan *giro billyet* No. AB. 040890 Bank pembangunan Indonesia Cabang Medan dan ternyata sewaktu dicairkan batal/tidak ada dananya, maka Tergugat I dan II harus ikut bertanggung jawab dalam hal ini.



## VIII. Pertimbangan Pengadilan Negeri :

- Bahwa Penggugat, alamat Tergugat I, dan II beralamat di Jakarta Pusat, tetapi berdasarkan akte pernyataan Rapat No. 7i tanggal 30 September 1985, bahwa kedudukan PT. Teluk Nauli telah dipindahkan dari kedudukan lama di Medan Jl. Bukit Barisan dalam No. 22 dipindahkan ke Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jl. Jenderal Sudirman No.50 gedung Graha Purna Yudha (Jakarta Selatan), sedangkan alamat tergugat II beralamat di Cilandak Barat Jakarta Selatan.
- Bahwa penyebutan alamat Tergugat I dan II di Jakarta Pusat dan tidak di Jakarta Selatan, berarti Penggugat keliru menentukan alamat bagi tergugat I dan II yang sebenarnya beralamat di Jakarta selatan. Sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur.
- Bahwa ditariknya Tergugat II dan IV sebagai tergugat-tergugat dalam perkara ini adalah sebagai pribadi/*in person* dan bukan dalam kedudukannya sebagai Dirut. PT. Teluk Nauli, dan dalam posita gugatan tidak menyebutkan hubungan antara Tergugat I dengan tergugat II, III, serta bagaimana hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat IV serta gabungan dengan tergugat II dan IV.
- Bahwa dalam kualitasnya sebagai tergugat III dan IV secara tanggung renteng membayar gaji sebesar Rp.145.000.000,- dan membayar gaji perbulan sebesar Rp.2.500.000,- sejak perkara didaftarkan s/d perkara berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa Penggugat tidak menyebutkan alamat tergugat I dan II yang keduanya mempunyai daerah hukum yang berbeda, serta gugatan Penggugat tidak jelas menguraikan hubungan antara pihak-pihak yang berperkara sehingga gugatan kabur, apa yang dituntut dalam petitum tidak didukung penguraiannya dalam posita.

- Bahwa eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dianggap tepat dan beralasan, oleh karena itu eksepsi tergugat-tergugat harus dikabulkan.

**Dalam Pokok Perkara :**

- Bahwa eksepsi tergugat I, II, III dan IV dianggap tepat menurut hukum, maka pengadilan tidak perlu mempertimbangkan gugatan penggugat dan tidak dapat diterima.
- Bahwa karena tergugat I, II, III dan IV dikabulkan dan gugatan tidak dapat diterima, maka biaya ditanggung oleh Penggugat.

**Amar Pengadilan Negeri.**

**Dalam Eksepsi :**

- Menyatakan Eksepsi tergugat I, II, III dan IV tepat menurut hukum.
- Mengabulkan eksepsi para Tergugat tersebut.

**Dalam Pokok Perkara :**

- Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

**Majelis Pengadilan Negeri :**

1. Gusti Ngurah Gede, SH.
2. Helumbowo Hulu, SH.
3. Roosdianan AR., SH.

**IX. Pertimbangan Pengadilan Tinggi :**

- Bahwa berdasarkan surat bukti P.1 s/d P.5 telah diatur untuk keperluan penggugat penerima uang setiap bulannya yang membayar di Medan adalah Tergugat III dan IV.
- Bahwa para Tergugat menyatakan PT. Nauli sudah pindah di Jakarta, tetapi para tergugat tidak melampirkan bukti perubahan tersebut.



- Bahwa sepanjang bukti para tergugat tidak ada surat keputusan Direksi, bahwa Honor Penggugat diberhentikan, berarti pembayaran honor tetap terus.
- Bahwa dari fakta-fakta yang ada, penggugat telah mampu menunjukkan dalil gugatannya dan oleh karena gugatan penggugat/pembanding dikabulkan.

### **Amar Pengadilan Tinggi :**

- Menerima permohonan banding dari para tergugat/pembanding dan penggugat tersebut ;

### **Dalam Kompensi :**

#### **Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi tergugat I s/d IV untuk seluruhnya ;

#### **Dalam Pokok Perkara :**

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan, yang dimohonkan banding tersebut ;

#### **Dan Dengan Mengadili Sendiri :**

- Menyatakan gugatan penggugat/pembanding dikabulkan untuk sebagian ;
- Menyatakan para tergugat telah melakukan wanprestasi ;
- Menghukum tergugat I s/d IV membayar gaji penggugat sebesar Rp.145.000.000,- ;
- Menghukum para tergugat untuk membayar gaji penggugat ;
- Menyatakan gugatan penggugat/pembanding selain dan selebihnya tidak dapat diterima.

#### **Majelis Pengadilan Tinggi :**

1. Nurat Ginting, SH.
2. Benito Harahap, SH.
3. Murdhiyono, SH.

X. Alasan Kasasi :

- Bahwa PT. Teluk Nauli berdasarkan akte pernyataan rapat No. 71 tanggal 30 September 1985, kedudukannya telah dipindahkan dari kedudukan lama di Medan, Jl. Bukit Barisan Dalam No. 22 dipindah ke Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jl. Jenderal Sudirman No. 50 yang dikenal dengan Gedung Graha Purna Yudha Jakarta selatan.
- Bahwa demikian pula tergugat II, pekerjaan Direktur Utama PT. Teluk Nauli bertempat tinggal dan beralamat di Cilandak Barat Jakarta Selatan, berdasarkan atas eksepsi kewenangan relatif ini, maka eksepsi tergugat asal ini adalah sudah tepat dan beralasan menurut hukum, karena untuk memeriksa dan memutus gugatannya, bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Medan akan tetapi adalah kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan dengan demikian eksepsi tergugat-tergugat asal/pemohon kasasi tersebut dapat diterima, sehingga dalam pokok perkaranya : menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi tersebut dan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Mei 1995 No. 440/Pdt/1994/PT.Mdn, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Juli 1994 No. 467/Pdt G/1993/PN.Mdn yang dianggap telah tepat dan benar yang pertimbangan diambil alih oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangannya sendiri.

**Pertimbangan Mahkamah Agung :**

**Amar Mahkamah Agung :**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi :